

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era Globalisasi kali ini secara otomatis membawa perkembangan teknologi dan informasi berkembang lebih pesat sehingga, memberikan pengaruh kehidupan bersosial bagi seluruh umat manusia di dunia. Perkembangan teknologi yang kian masif telah mengubah gaya hidup masyarakat yang semula dilakukan secara tradisional berubah menjadi modern (modernisasi). Pada era modernisasi kali ini berpengaruh ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal akses untuk memperoleh informasi.¹ Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi secara *universal* ataupun parsial.²

Tidak terkecuali di Indonesia, pembangunan nasional yang bersifat keberlanjutan harus dilaksanakan dengan sigap dan tanggap dalam melihat kejadian yang ada dalam masyarakat, dimana perkembangannya mampu memberikan kemudahan dalam berbagai tuntutan yang harus dijalani oleh komunikasi atau berinteraksi dan membantu kita melakukan beragam kegiatan kesehariannya.

Untuk menunjang keefektifan dalam menggunakan telepon seluler atau *smartphone*, maka dibutuhkannya sebuah jaringan telekomunikasi sebagai sarana

¹ Maichle Delpiero, dkk, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”, *Padjadjaran Law Review* Vol. 9 No. 1, 2021.

² Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pendukung. Jaringan telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.³ Dengan dibutuhkan media penghubung, maka hadirilah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyediakan atau memberikan pelayanan jasa sehingga mampu terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggara dapat berupa perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.⁴

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang terdapat di Indonesia cukup banyak, yakni Telkomsel⁵, XL Axiata, Smartfren, Tri, dan Indosat Ooredoo.⁶ Salah satu produk dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yakni dengan adanya *Subscriber Identity Module card* (selanjutnya disebut SIM Card). Pada umumnya memiliki dua belas digit nomor sebagai tanda pengenal bagi pengguna yang telah melakukan registrasi. *SIM Card* ini merupakan alat untuk memancarkan dan menerima dari perangkat yang sejenisnya dari perangkat telepon seluler atau *smartphone*.

Indonesia sebagai negara hukum mengupayakan untuk menciptakan peraturan perundangan-undangan secara optimal dan merata untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi penyalahgunaan atas perkembangan teknologi tersebut supaya tetap dalam satu

³ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

⁴ Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

⁵ Telkomsel adalah anak perusahaan Telkom Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) sebesar 65% dan Singapore Telecommunications 35%.

⁶ XL Axiata, Smartfren, Tri, dan Indosat Ooredoo dikuasai oleh badan swasta atau non BUMN

lingkup menjaga serta memperhatikan nilai-nilai agama, sosial budaya masyarakat Indonesia. Dengan adanya sarana pendukung seperti halnya jaringan telekomunikasi tersebut, Pemerintah memberikan kebijakan untuk mendaftarkan diri dengan menyantumkan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan jaringan telekomunikasi tersebut dengan mengeluarkan siaran pers No. 187/HM/KOMINFO/10/2017 pada tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pemerintah Akan Berlakukannya Peraturan Registrasi Kartu Prabayar Dengan Validasi Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Ditjen Dukcapil), yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 2017.⁷

Data Privacy atau Data pribadi merupakan data yang berupa dokumen maupun melekat pada diri orang tersebut yang dimiliki dan dilindungi setiap individu, yang tidak dapat diketahui umum tanpa persetujuan, berkaitan dengan hak privasi⁸. Data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dan memiliki nilai yang tinggi, karena itu perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting mengingat berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi⁹.

Dengan dikeluarkannya siaran pers tersebut, Pemerintah telah melakukan langkah yang cukup tepat dalam halnya memberikan keamanan bagi pihak pengguna ataupun melakukan kegiatan kesehariannya dan memberikan manfaat

⁷ Diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers, pada tanggal 7 September 2021

⁸ Mega Sonia Putri, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM”, *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 196.

⁹ Nur Hidayati, dkk, “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi”, *Widya Cipta: Jurnal Sekretariat dan Manajemen* Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 40.

ekonomi bagi Indonesia. Siaran pers tersebut akan melindungi pengguna dari penyalahgunaan pada data pribadi tersebut, dikarenakan memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis ataupun pribadi, yang pengumpulan serta pengolahannya menjadi lebih mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan perlindungan hukum atas data pribadi pengguna akan sangat berarti terutama di era dimana data pribadi jauh lebih utama daripada kepentingan bisnis. Perkembangan atas penerapapan kebijakan hukum tersebut telah membawa Indonesia sejajar dengan negara maju lainnya.

Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kali ini telah membuat kekuatan atas perlindungan hukum tersebut perlu ditingkatkan. Sebab akan muncul dampak negatif berupa pencurian data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maraknya praktek pelanggaran atas data pribadi oleh oknum tertentu seperti promosi atau pemasaran bisnis, seperti halnya pinjaman *online*, perjudian, kartu kredit dan asuransi dari pihak lain selain yang bersangkutan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi.¹⁰ Praktek tersebut seringkali diterima oleh pengguna jaringan telekomunikasi melalui layanan pesan singkat atau *Short Messagging Service* (selanjutnya disebut SMS).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), pengguna berhak mendapatkan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa mengenai

¹⁰ Ni Putu Noni dan Ni Komang Suharyanti, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat”, *prosiding: Urgensi dan Implikasi RUU Keamanan dan Kerahasiaan Perlindungan Data Diri Berbasis Digitalisasi*, (Desnpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020)

jaringan telekomunikasi yang digunakan, serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut¹¹. Pihak pengguna atau konsumen berhak mendapatkan kejelasan tentang hal yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut, sebab pengguna berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Dan pihak penyelenggara jaringan telekomunikasi juga berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang baik dan benar.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan bernegara dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dituangkannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi bagi setiap penduduk atau warga negara Indonesia dalam menanggulangi kasus pencurian data pribadi.¹³

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (selanjutnya disebut BRTI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI) telah menemukan fakta bahwasannya pada tahun 2011 sedikitnya 25 juta pengguna jaringan telekomunikasi telah bocor. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan

¹¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Luh Putu Swandewi Antari, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi", *prosiding: Urgensi dan Implikasi RUU Keamanan dan Kerahasiaan Perlindungan Data Diri Berbasis Digitalisasi*, (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020)

Informatika (selanjutnya disebut Permenkominfo) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi telah ditegaskan bahwasannya data pribadi tersebut dapat disebarluarkan atau membuka akses data pribadi hanya dilakukan antara penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna serta instansi Pemerintah atau aparat penegakan hukum apabila dibutuhkan¹⁴. Pemerintah juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) Perlindungan Data Pribadi. Di RUU tersebut menjelaskan tentang sanksi-sanksi administrasi apabila memang terjadi penyalahgunaan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan secara normatif dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jaringan Telekomunikasi Atas Tersebaranya Data Pribadi”, dikarenakan penyelenggara jaringan telekomunikasi mengetahui atas data pribadi para penggunanya, dan menimbulkan gejolak persepsi dari pihak pengguna. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya akantersebaranya identitas pribadi pengguna jaringan telekomunikasi tersebut.

¹⁴ Lihat Pasal 21 Ayat 2, Pasal 22 Ayat 1 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

¹⁵ Lihat Pasal 50 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat sebagai berikut:

1. Apakah benar layanan teknologi SMS *Location Based Advertising* telah menggunakan data pribadi pengguna provider?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi pengguna provider dalam proses layanan teknologi SMS *Location Based Advertising* sehingga menimbulkan kerugian terhadap pengguna provider?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji serta memahami penerapan hak atas informasi dalam penggunaan data pribadi pengguna provider dalam penggunaan layanan teknologi SMS LBA.
2. Untuk memperoleh tanggung jawab hukum kepada pelaku usaha atas pelanggaran penggunaan data pribadi pengguna provider dalam layanan teknologi SMS LBA.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat kegunaan secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, dapat menimbulkan sebuah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna provider.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan tanggung jawab hukum kepada pihak yang tidak bertanggung jawab atas timbulnya kerugian yang diterima pengguna provider.

1.5. Keaslian Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jaringan Telekomunikasi Atas Tersebaranya Data Pribadi” belum pernah ditulis oleh pihak lain. Berikut hasil dari beberapa kepustakaan yang telah dilakukan:

1. Shinta Rajni dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar”. Skripsi ini menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum pada saat melakukan registrasi kartu prabayar. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, fokus pembahasannya berbeda. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan hak atas informasi mengenai data pengguna provider dalam penggunaan layanan teknologi SMS LBA.

2. Chesa Ramdhan judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Privasi Atas Data Pribadi terkait Targeted Advertising”. Skripsi ini menitikberatkan pada bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan target *advertising* terhadap data pribadi. Jika dibandingkan dengan penelitian ini memfokuskan pada penggunaan data pribadi pengguna jaringan telekomunikasi yang digunakan tanpa memberikan informasi serta izin dari yang bersangkutan.

Agar lebih mudah mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Perbedaannya

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Shinta Rajni	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar	menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum pada saat melakukan registrasi kartu prabayar	Penelitian ini memfokuskan pada penerapan hak atas informasi mengenai data pengguna provider dalam penggunaan layanan teknologi SMS LBA.
2.	Chesa Ramadhan	Perlindungan Hukum Hak Privasi Atas Data Pribadi terkait Targeted Advertising	menitikberatkan pada bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan target <i>advertising</i> terhadap data pribadi	penelitian ini memfokuskan pada penggunaan data pribadi pengguna jaringan telekomunikasi yang digunakan tanpa

				memberikan informasi serta izin dari yang bersangkutan.
--	--	--	--	---

Dari beberapa kepustakaan diatas, memiliki persamaan sebagai berikut:

1. Shinta Rajni dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar” memiliki fokus yang sama pada penelitian ini dalam segi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengatasi permasalahan pada perlindungan hukum atas data pribadi pengguna jaringan telekomunikasi. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, fokus pembahasannya berbeda. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan hak atas informasi mengenai data pengguna provider dalam penggunaan layanan teknologi SMS LBA.
2. Chesa Ramadhan dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Privasi Atas Data Pribadi terkait Targeted Advertising” memiliki fokus yang sama pada penelitian ini dalam segi bentuk konseptual atas hak pengguna jaringan telekomunikasi atas perlindungan data pribadinya. Jika dibandingkan dengan penelitian ini memfokuskan pada penggunaan data pribadi pengguna jaringan telekomunikasi yang digunakan tanpa memberikan informasi serta izin dari yang bersangkutan.

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan, bahwasannya dapat menggunakan metode penelitian :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, menggunakan studi kasus berupa produk hukum positif, mengkaji mengenai aturan hukum yang berlaku. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif. Penelitian hukum normatif bermula dari hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum (*in concreto*).¹⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi supaya dapat untuk mengarahkan dan memahami permasalahan yang diteliti.¹⁷ Berdasarkan obyek penelitian, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni dengan menelaah Undang-Undang atau aturan yang berlaku, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang, UNPAM PRESS, 2018), hlm. 78.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 54.

- Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam Melakukan penelitian normatif membutuhkan sumber bahan hukum, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.¹⁸

Yakni sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 60

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan mengenai penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari buku teks bukan hukum dan ensiklopedia umum.²⁰

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber bahan hukum dilakukan dengan tiga cara yaitu bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan, meninjau secara langsung dan dikelompokkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan kajian kepustakaan serta penelusuran hasil dari penelitian hingga hasil-hasil penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier dilakukan melalui penelaah terhadap kepustakaan baik manual maupun internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini analisis dianggap penting dalam melakukan sebuah penelitian. Analisis dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan yuridis normatif dengan mengedepankan penafsiran hukum yakni penafsiran

¹⁹ *Ibid*, hlm. 61

²⁰ *Ibid*, hlm.62

sistematis yang menghubungkan peraturan satu dengan yang lain.²¹ Melalui bahan-bahan sumber hukum dan apabila diperlukan juga nonhukum sebagai penunjang, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang menjawab isu hukum yang terajukan.²²

²¹ Suryani Br. Ginting, “Implementasi Gramatikal Sistematika Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok”, *Jurnal Law Pro Justia* Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 5.

²² Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2005), hlm. 246.